



**PEMERINTAH KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**DINAS PENDIDIKAN**

Jalan Nansarunai RT.10 No.60 Kec.Dusun Timur, Barito Timur, Kalimantan Tengah 73611  
E-mail : [Disdik@baritotimurkab.go.id](mailto:Disdik@baritotimurkab.go.id)

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BARITO TIMUR**  
**NOMOR : 421.1/ 34 /III.1/DISDIK/2024**

**TENTANG**

**PERPANJANGAN IZIN OPERASIONAL**  
**TK TUNAS BANGSA**  
**KECAMATAN AWANG**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN**  
**KABUPATEN BARITO TIMUR**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum kepada penyelenggara Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal dalam memberikan layanan Pendidikan kepada masyarakat perlu diterbitkan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal;
  - b. bahwa berdasarkan hasil verifikasi dari Bidang Pendidikan Formal Informal Kabupaten Barito Timur, kepada Lembaga di atas dapat diberikan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Formal, Pendidikan Non Formal;
  - c. bahwa penerbitan Perpanjangan Ijin Operasional Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal sebagaimana dimaksud butir a dan b dipandang perlu ditetapkan dengan keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2002, tentang pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah;
  2. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang sistem Pendidikan Nasional;
  3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah;
  4. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2004, Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;
  5. Peraturan Pemerintah RI Nomor 73 Tahun 1991, tentang Pendidikan Luar Sekolah;
  6. Peraturan Pemerintah RI Nomor 25 Tahun 2000, tentang kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
  7. Peraturan Pemerintah RI Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
  8. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 08 Tahun 2005, tentang Standar Nasional Pendidikan;
  9. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2006, tentang Bantuan Untuk Lembaga Pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat dan Lembaga Kemasyarakatan;
  10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014, tentang Pendirian Satuan PAUD;

Memperhatikan

1. Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Barito Timur, Nomor: 421.1/2106/III.1/DISDIK/2022, Tentang Perpanjangan Izin Operasional TK Tunas Bangsa Kecamatan Awang, Tanggal 10 Oktober 2022.
2. Surat Rekomendasi Kepala UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Awang, Nomor: 421.1/159/X/TU/UPT/DISDIK 2024, Tanggal 16 Oktober 2024.
3. Surat Keterangan Kepala Desa Janah Mansiwui, Nomor: 140/152/Pemdes-JM/IX/2024, Tanggal 15 Oktober 2024.
4. Surat Keterangan Pengawas UPT Dinas Pendidikan Kecamatan Awang, Nomor: 421.1/158/X/TU/UPT/DISDIK 2024, Tanggal 16 Oktober 2024.
5. Akta Notaris.
6. Surat Permohonan Kepala TK Tunas Bangsa, Nomor: 42,1/031/TK-TB/2024, Perihal: Permohonan Perpanjangan Izin Operasional, Tanggal 17 Oktober 2024.
7. Data Guru.
8. Daftar Peserta Didik.
9. Sertifikat NSPN TK TUNAS BANGSA.
10. Surat Keterangan Tanah.

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan  
KESATU

: Memberikan Ijin Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini Kepada :

Nama Lembaga : **TK TUNAS BANGSA.**  
Jenis Kegiatan : **TAMAN KANAK-KANAK.**  
Ketua Lembaga : **HETI RAMANI.**  
Alamat : **DESA JANAH MANSIWUI  
KEC. AWANG KAB. BARITO TIMUR**

KEDUA

: Pemegang ijin ini :

1. Wajib menyelenggarakan Pendidikan Formal tersebut sedemikian rupa sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat.
2. Wajib mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian.
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai dengan ketentuan menurut model yang ditentukan.
4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sebelum masa berlaku ijin berakhir.

KETIGA

: Ijin Operasional ini berakhir sampai dengan tanggal **18 Oktober 2026**, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Tamiang Layang  
pada tanggal : 22 Oktober 2024



Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Barito Timur,

**SWETA, S.Pd., MM**

Penyembina Utama Muda (IV/c)

NIP. 19650712 199010 1 001